



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No.6715

KEUANGAN. Pajak Penghasilan. Bunga Obligasi. Diterima. Diperoleh. Wajib Pajak Dalam Negeri. Bentuk Usaha Tetap. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 197)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI YANG  
DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DAN BENTUK  
USAHA TETAP

## **I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diatur adanya ruang penurunan tarif pajak penghasilan atas penghasilan bunga yang diterima wajib pajak luar negeri dengan tarif lebih rendah dari 20% (dua puluh persen) melalui Peraturan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, yang antara lain mengatur penurunan tarif pajak penghasilan atas penghasilan Bunga Obligasi yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap menjadi 10% (sepuluh persen).

Memperhatikan hal tersebut, dalam rangka memberikan kesetaraan perlakuan pajak penghasilan antar investor dalam dan luar negeri serta mengurangi distorsi pembentukan harga Obligasi antar investor, perlu melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan atas penghasilan Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Lebih lanjut, penyesuaian tarif pajak penghasilan atas Bunga Obligasi ini dilakukan sebagai upaya pengembangan dan pendalaman pasar Obligasi dalam negeri.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Wajib pajak dalam negeri terdiri atas orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, dan badan, yang merupakan subjek pajak dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Termasuk wajib pajak badan adalah reksa dana dan kontrak investasi kolektif.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Obligasi dengan kupon dikenal dengan istilah *interest bearing debt securities*.

Masa kepemilikan Obligasi dikenal dengan istilah *holding period*.

Bunga berjalan dikenal dengan istilah *accrued interest*.

Obligasi tanpa bunga dikenal dengan istilah *non interest bearing debt securities*.

#### Ayat (4)

Contoh:

Pada tanggal 1 Juli 2022, PT AAA (emiten) menerbitkan Obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebagai berikut:

- Nilai nominal Rp12.000.000,00 per lembar.
- Jangka waktu Obligasi 5 tahun (jatuh tempo tanggal 1 Juli 2027).
- Bunga tetap (*fixed rate*) sebesar 16% per tahun, jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.
- Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

PT BBB (investor) pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar Obligasi dengan harga di bawah nilai nominal (*at discount*), yaitu sebesar Rp10.500.000,00 per lembar.

Pada tanggal 31 Mei 2023, PT BBB menjual seluruh Obligasi yang dimilikinya kepada PT CCC dengan harga jual Rp10.666.667,00